



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah , Daerah dapat menetapkan Pajak Daerah yang salah satunya adalah Pajak Sarang Burung Walet;
 - b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40480);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penagkaran Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PAJAK
PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak;
3. Bupati adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak;
7. Pajak Pengusahaan Penagkaran Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan Sarang Burung Walet;
8. Sarang Burung Walet adalah Sarang Burung Walet yang diambil dari gedung maupun luar gedung;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah;
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Negeri Sipil Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas setiap Pengambilan Sarang Burung Walet;
- (2) Objek Pajak adalah setiap pengambilan Sarang Burung Walet.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan atau mengambil, membeli dan atau Penanggungjawab Sarang Burung Walet;
- (2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan atau mengambil membeli dan atau penanggungjawab Sarang Burung Walet.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Perolehan Sarang Burung Walet;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalihkan volume hasil perolehan Sarang Burung Walet dengan harga standar/nilai pasar Sarang Burung Walet;
- (3) Harga standar nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga yang berlaku;
- (4) Setiap pengambilan Sarang Burung Walet oleh para wajib pajak atau kuasanya wajib melaporkan kepada atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan sebesar 15% dari Nilai Perolehan Sarang Burung Walet.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pajak 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah;
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 8

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat pengambilan Sarang Burung Walet.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak dan kuasanya.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menertiban SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini huruf a diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima atau Bank yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima harus menyetorkan hasil penerimaan pajak secara bruto stelsel ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak Terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Dalam hal wajib Pajak atau Pemilik Sarang Burung Walet tidak membayar Pajak yang menjadi kewajibannya maka Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atas nama Bupati dapat menutup untuk sementara kegiatannya sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atas nama Bupati.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atas nama Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atas nama Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atas nama Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak;
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT; atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan PerUndang-Undangan Perpajakan Daerah;

- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
 - (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atas nama Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan;
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siakatas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini dilampaui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atas nama Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai pembayaran.

BAB XIII KEDALUAWARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah;
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 September 2008**

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 September 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK

Pembina utama Muda NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2008 NOMOR 14**